

SKRIPSI

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI LIVE TIKTOK



Diajukan oleh

RAFILA RAHADATUL AISY

NIM. 2210211220099

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

SKRIPSI

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI LIVE TIKTOK



Diajukan oleh

RAFILA RAHADATUL AISY

NIM. 2210211220099

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI LIVE TIKTOK

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RAFILA RAHADATUL AISY

NIM. 2210211220099

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI LIVE TIKTOK

Diajukan oleh

RAFILA RAHADATUL AISY
NIM. 2210211220099

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 196106191986031015

Diketahui

Banjarmasin, 25 Maret 2026
Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI LIVE TIKTOK

Diajukan oleh

RAFILA RAHADATUL AISY
NIM. 2210211220099

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 204 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 APR 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 281/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 2/Maret/2026

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafila Rahadatul Aisy
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220099
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 28 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyebutkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI LIVE TIKTOK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 25 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Rafila Rahadatul Aisy

NIM. 2210211220099

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi Rabbil ‘Ālamīn, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu tercinta,

Dengan segala hormat dan cinta yang tak mampu dirangkai oleh kata, peneliti persembahkan karya ini kepada Ayah tersayang **Hari** dan Ibu tercinta **Elpa**. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah putus serta keyakinan yang selalu Ayah dan Ibu titipkan ketika peneliti mulai meragukan diri sendiri. Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari kebahagiaan dan kebanggaan yang dapat peneliti persembahkan sebagai bentuk bakti dan terimakasih yang tak akan pernah cukup untuk membalas segala yang telah diberikan.

Nenek tersayang,

Kepada Nenek tersayang **Hj. Miswah**, peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus atas kasih sayang, nasihat dan doa yang selalu menyertai peneliti. Karya ini peneliti persembahkan sebagai wujud harapan nenek untuk melihat cucunya menapaki jalan sebagai seorang sarjana.

Dosen Pembimbing Skripsi

Ungkapan terima kasih sebesar-besarnya juga saya berikan kepada Dosen Pembimbing saya, Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**, yang telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran serta memberikan ilmu dan masukan sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.

RINGKASAN

Rafila Rahadatul Aisy, Februari 2026. **TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI LIVE TIKTOK**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Perkembangan internet dan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berinteraksi dan melakukan transaksi. Dimana memudahkan akses internet telah mengubah pola perilaku konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Transaksi elektronik di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dengan *electronic commerce (e-commerce)* sebagai salah satu bentuk utamanya. Media sosial seperti TikTok, Telegram, dan Instagram kini berkembang sebagai sarana transaksi jual beli online, termasuk melalui fitur *live shopping* yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli secara *real time*. Meskipun transaksi *online* menawarkan kemudahan dan efisiensi, terdapat berbagai risiko seperti penipuan dan pelanggaran privasi yang lebih tinggi dibandingkan transaksi konvensional.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan hukum antara para pihak dalam kegiatan transaksi online melalui live tiktok serta legalitas kegiatan transaksi ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan tipe sistematika hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis bahan hukum yang diterapkan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah dengan studi pustaka (*library research*), sedangkan pengolahan dan analisis data dengan cara melaksanakan sistematisasi serta menelaah bahan hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* di TikTok secara *live* merupakan hubungan hukum yang sah dan mengikat yang didasarkan pada perjanjian jual beli. Dalam hubungan ini, berbagai pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait walaupun terjadi secara digital dan *real time*. Untuk dianggap sah, transaksi harus tetap tunduk pada ketentuan KUHPdata. Keberadaan bukti elektronik seperti tangkapan layar, rekaman, dan riwayat pembayaran sangat penting untuk menunjukkan hubungan hukum antara para pihak. Memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat penting untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab.

Pembahasan pada penelitian ini menyoroti bagaimana fitur *live streaming* pada platform TikTok menghadirkan interaksi transaksi yang *real time* dan digital, sehingga mengubah pola perdagangan konvensional menjadi lebih interaktif.

Melalui siaran langsung penjual dapat menampilkan produk secara nyata, memberikan penjelasan tambahan, serta merespons pertanyaan konsumen secara langsung, sehingga membangun kepercayaan dan transparansi dalam transaksi. Meskipun bersifat transaksi digital, ini tetap mengacu pada prinsip sahnyanya perjanjian menurut KUHPerdara, serta didukung oleh regulasi elektronik seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.



Rafila Rahadatul Aisy, Februari 2026. **TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI LIVE TIKTOK**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Perkembangan internet dan teknologi informasi telah merevolusi cara manusia berinteraksi dan melakukan transaksi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang lebih praktis tanpa harus bertatap muka secara langsung, termasuk melalui *live streaming* seperti TikTok. Transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dari transaksi *live streaming*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan melalui *live* TikTok merupakan hubungan yang sah dan mengikat secara hukum. Dalam hubungan ini, berbagai pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dan terjadi secara digital dan real-time. Untuk dinilai sah, transaksi harus tunduk pada ketentuan KUHPerdara agar memberikan kepastian hukum. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi online, dengan memastikan informasi yang diterima jelas serta menyimpan bukti transaksi. Pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan online sekaligus mendorong edukasi dan literasi hukum, sehingga tercipta kepastian, keamanan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital.

Kata kunci: Transaksi elektronik, *live streaming*, jual beli *online*, hubungan hukum, kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW insan pilihan yang menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan kecintaan terhadap ilmu sebagai cahaya peradaban. Semoga keteladanan beliau menjadi pengingat bagi penulis untuk menjaga integritas, tanggung jawab dan manfaat dari setiap ilmu yang diperoleh.

Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, doa serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian

dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
6. Kepada seluruh **Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Kemahasiswaan** serta **Staf Perpustakaan** baik yang ada di Tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Yang penulis hormati serta sayangi, kedua orang tua penulis, Ayah tersayang **Hari** dan Ibu tercinta **Elpa**, serta seluruh keluarga besar yang penulis kasihi yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, dan memberikan kepercayaan kepada penulis;
8. Yang penulis banggakan, sahabat-sahabat tercinta yang telah kebersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan motivasi kalian menjadi penyemangat tersendiri untuk penulis yang membuat perjalanan ini menjadi terasa mudah;
9. Yang penulis banggakan dan sayangi, seseorang yang telah menemani proses panjang penulis dari awal hingga akhir proses skripsi ini. Yang telah hadir sebagai sandaran saat lelahnya perjalanan, menenangkan hati yang gelisah dan membuat setiap hari terasa lebih ringan. Setiap pencapaian yang penulis raih tak lepas dari kasih dan perhatianmu yang tulus;
10. *Last but not least. A big thanks to myself, so grateful for not giving up, for finding strength in moments of doubt, and for believing in my own potential. Even when the path seemed uncertain for embracing every challenge as a lesson and for having the courage to turn dreams into reality.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena itu dengan sepuh hati dan tangan yang terbuka penulis menerima kritikan serta saran dari berbagai pihak sehingga dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Banjarmasin, 25 Februari 2026

Rafila Rahadatul Aisy

NIM. 2210211220099



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep Perjanjian dan Perikatan.....	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Syarat Sah Perjanjian.....	17
3. Asas-Asas Hukum Terhadap Suatu Perjanjian.....	18
4. Pengertian Perikatan	21
5. Unsur Perikatan	22

6. Sumber Perikatan.....	23
B. Jual Beli	23
C. <i>E-commerce</i>	24
1. Pengertian <i>E-commerce</i>	24
2. Peraturan terkait <i>E-commerce</i>	25
D. <i>Live Streaming</i> dan Media Tiktok	26
1. <i>Live Streaming</i>	26
2. Tiktok.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Kegiatan Transaksi <i>Online</i> Melalui <i>Live</i> Tiktok.....	29
B. Legalitas Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Melalui <i>Live</i> Tiktok.....	39
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PMSE	= Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PPMSE	= Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PSE	= Penyelenggara Sistem Elektronik
TOS	= Term of Service
UU	= Undang-Undang
UU ITE	= Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

